

Surat Kontrak Sebagai Pilar Pengaturan Hukum Dalam Perdagangan Internasional

M. Maftuh Zainullah, Nurrohmatul Jannah*

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri

*Email: nurrohmatul@staihitkediri.ac.id

Abstract	Article Info
<p>Abstract : <i>International trade activities are the result of interdependence between countries to meet the needs of their respective countries. However, in its implementation, international trade does not always run well. Often a country imposes a trade barrier, either tariff barriers or non-tariff barriers. Many factors cause a country to impose a trade barrier, one of which is because of the encouragement of a surge in imports that has a detrimental impact on the country. Therefore, a country must protect its domestic industry, such as issuing policies related to import regulations, but must be in accordance with the regulations in force in international trade law. The method used in this study is a literature study that functions as a guide in studying a research problem. Problem identification is carried out by collecting and then reviewing various literature related to the initial idea and seeing the problems that arise from the literature. The applicable international trade law and the basis for regulating trade activities in the world is the WTO Agreement and the agreements contained therein. The problems studied aim to determine the regulations regarding safeguards based on international law and to analyze the import policy of Indonesian horticultural products in 2012 based on the principles of international trade and the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade and the Safeguard Agreement. This research is descriptive analytical using a normative legal approach, namely through a literature study or review of the import policy of Indonesian horticultural products and the WTO Agreement and the agreements contained therein. Trade security measures or safeguards are a step to protect the domestic industry of a country from a surge in imports that threaten to cause losses to the host country.</i></p> <p>Abstrak: <i>Kegiatan perdagangan internasional merupakan akibat dari adanya saling ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya, perdagangan internasional tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali suatu negara melakukan suatu hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara memberlakukan suatu hambatan perdagangan, salah satunya karena adanya dorongan dari lonjakan impor yang berdampak merugikan bagi negara tersebut. Oleh karena itu suatu negara harus melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya, seperti mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan impor, namun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum perdagangan internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian. Identifikasi masalah dilakukan dengan mengumpulkan kemudian mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan gagasan awal dan melihat permasalahan yang muncul dari pustaka tersebut. Adapun hukum perdagangan internasional yang berlaku dan menjadi dasar pengaturan kegiatan perdagangan di dunia adalah WTO Agreement dan perjanjian-perjanjian yang termuat didalamnya. Permasalahan yang dikaji bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai safeguard berdasarkan hukum internasional serta menganalisis kebijakan impor produk hortikultura Indonesia pada tahun 2012 berdasarkan prinsip-prinsip perdagangan internasional dan ketentuan dalam General Agreement on Tariff and Trade dan Safeguard Agreement. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui studi kepustakaan atau kajian terhadap kebijakan impor produk hortikultura Indonesia dan WTO Agreement serta perjanjian-perjanjian yang termuat didalamnya. Tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard merupakan suatu langkah upaya proteksi terhadap industri dalam negeri suatu negara atas adanya lonjakan impor yang mengancam menimbulkan kerugian terhadap negara host country.</i></p>	<p>Article History Received : 01-10-2024, Revised : 26-11-2024, Accepted : 28-12-2024</p> <p>Keywords: Letters, Contracts, Trade, International.</p> <p>Kata Kunci: Surat, Kontrak, Perdagangan, Internasional.</p>

A. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang diperlukan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Dengan didukung kemajuan teknologi dan aksesibilitas transportasi yang semakin maju dewasa ini, membuat perpindahan barang atau jasa oleh setiap negara di dunia menjadi lebih cepat dan efisien. Arus informasi telah memungkinkan setiap negara lebih mengenal dan memahami negara lain. Dalam bidang ekonomi, setiap bangsa akan lebih mudah mengetahui dari mana barang-barang dapat diperoleh untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dan sebaliknya kemana memasarkan produk-produk unggulannya.¹

Pada saat ini tidak ada satu negara pun yang berada dalam kondisi autarki atau negara yang terisolasi tanpa adanya hubungan ekonomi dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pada era globalisasi dan digitalisasi.

Perdagangan saat ini mustahil untuk dapat menghentikan produk luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan mudah. Dengan adanya skema pasar dunia yang semakin bebas dengan tingkat kompetisi yang tinggi namun menguntungkan sektor perdagangan suatu komoditas memiliki resiko dan keuntungan yang besar.² Memiliki resiko yang tinggi apabila negara tidak mampu menghadirkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan pasar internasional, namun akan memiliki keuntungan yang signifikan apabila segala aspek di dalam perdagangan tersebut dijadikan sebagai standar mutu suatu barang atau jasa dari suatu negara. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Pengertian daya saing sangat luas yang mencakup ruang lingkup yang sangat besar tentang masalah makro ekonomi dan mikro ekonomi seperti pendapatan perkapita, kinerja lembaga, tingkat produktifitas, biaya komparatif dan banyak lainnya.

Daya saing dalam pasar komoditas merefleksikan banyak faktor yaitu faktor komparatif dan faktor kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan dasar perekonomian yang didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga unggul dalam melakukan persaingan (competitive advantage).

Fokus Penelitian

1. Pengertian hukum perdagangan internasional. ?
2. Sumber hukum perdagangan internasional.?
3. Perkembangan kontrak perdagangan internasional. ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian perdagangan internasional
2. Untuk mengetahui sumber perdagangan internasional
3. Untuk mengetahui perkembangan kontrak perdagangan internasional

B. Metodologi Penelitian

Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai informasi konseptual serta data data kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian (review of research) (Mulyadi, 2012).

Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian kajian pustaka diawali dengan mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan

¹ Aprita Serlika dan Rio Adhitya. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. EDISI I. CETAKAN I. Depok: Rajawali Pers

² Widiateja, I Gusti Ngurah Parikesit. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. CETAKAN I. Denpasar : Udayana University Press

pustaka dan melakukan penyaringan pustaka yang didapatkan, kemudian data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabulasi data dan dianalisa.

Identifikasi masalah dilakukan dengan mengumpulkan kemudian mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan gagasan awal dan melihat permasalahan yang muncul dari pustaka tersebut. Selain itu, perlu diketahui juga apakah masalah tersebut sudah ditemukan cara penanganannya. Masalah yang dipilih adalah masalah yang paling sesuai dengan gagasan awal yang dituju. Hasil dari tahap ini dapat dilihat pada Bab Pendahuluan.

Berdasarkan hasil pencarian pustaka, kemudian penulis membaca satu persatu judul pustaka yang didapatkan melalui mesin pencari. Jika judul pustaka sesuai dengan tujuan penelitian kajian pustaka ini, maka penulis akan membaca abstrak pustaka untuk pengkajian lebih lanjut, apakah pustaka akan dipakai atau tidak. Jika judul dan abstrak pustaka tidak sesuai dengan tujuan penelitian kajian pustaka ini, maka penulis tidak memakai pustaka tersebut. Pada penyaringan pustaka ini, penulis tidak membaca keseluruhan isi pustaka untuk mempersingkat waktu dan sebagai gantinya membaca abstrak pustaka karena telah mencakup keseluruhan dari pustaka.

Melalui hasil pemilihan pustaka, didapatkan data kualitatif untuk mendukung konsep dan teori yang didiskusikan dalam penelitian kajian pustaka ini. Data kualitatif yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung dan menjelaskan teori dan divisualisasikan dalam bentuk tabulasi data. Melalui tabulasi data, penulis dapat lebih mudah untuk mengerti hasil penelitian.

C. Pembahasan

1. Pengertian hukum perdagangan internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antarkedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarpersonal (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains off trade.³

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antarregional, antarkawasan, ataupun antarnegara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional. Hingga sekarang ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda, yaitu:

Definisi Menurut Schmitthoff

Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini, yakni aturan-aturan yang

³ Yanwardhana, Emir. (2021). Gara-Gara Daging Ayam Impor, RI dan Brasil 'Bertarung' di WTO. Diakses pada 31 Mei 2021

mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang memengaruhi wilayahnya.

Definisi Menurut M. Rafigul Islam

Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, M.Rafigul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan.⁴

Sumber hukum perdagangan internasional

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya perkembangan hukum perdagangan internasional sangat signifikan, di mana kebutuhan negara untuk menyejahterakan bangsanya menjadi pendorong utama hukum ini. Akan tetapi, definisi dari hukum perdagangan internasional ternyata tidak mempunyai pengertian konkret. Adapun yang menjadi sumber hukum perdagangan internasional yaitu sebagai berikut:

Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral.

a. Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak.

b. Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Misalnya, perjanjian pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) di Asia Tenggara.⁵

c. Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut mengikat dua subjek hukum internasional. Termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaran pajak berganda.

Perkembangan kontrak perdagangan internasional Komersial Internasional Secara Umum

Kontrak komersial internasional yang mencerminkan hasil harmonisasi dan unifikasi hukum dari berbagai sistem hukum yang berbeda menunjukkan adanya kesadaran dan tekad masyarakat internasional untuk melembagakan ketentuan-ketentuan yang lebih seragam yang mengatur segala aspek yang terkait dengan transaksi komersial internasional yang dituangkan dalam suatu kontrak. Prinsip-prinsip, terminologi serta ketentuan-ketentuan yang dikembangkan telah dirumuskan sedemikian rupa agar menjadi aturan main yang sangat jelas bagi para pihak dalam berbagai transaksi komersial internasional yang dibuat dan dilaksanakan diantara para pihak.

Keadilan, kesamaan kedudukan, kepastian bagi para pihak akan semakin dijamin. Meskipun prinsip-prinsip kontrak komersial internasional hanya dituangkan dalam bentuk soft laws, dalam hal UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010, namun sangat banyak diikuti oleh berbagai negara besar maupun kecil di dunia. China, Rusia dan bahkan Amerika Serikat telah menjadikan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract sebagai dasar bagi pengembangan ketentuan hukum kontraknya.⁶

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210531141748-4-249567/gara-gara-daging-ayam-impor-ri-dan-brasil-bertarung-di-wto>

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/90046-ID-penyelesaian-sengketa-impor-produk-horti.pdf>

⁶ Mengenai implementasi UNIDROIT Principles of International Contract di Amerika Serikat, baca: Henry Gabriel, "The UNIDROIT Principles 2010: An American Perspectives", Makalah disampaikan pada Symposium the 2010 UNIDROIT Principles of International Commercial Contract: Toward a Global Contract Law, 28 Oktober 2011, diselenggarakan oleh Georgetown University Law Center, Center for transnational Business and the Law,

Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi berbagai transaksi internasional lainnya, apakah di bidang jual beli barang, transaksi jasa, termasuk dalam transaksi pengangkutan dan keuangan. Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi berbagai transaksi internasional lainnya, apakah di bidang jual beli barang, transaksi jasa, termasuk dalam transaksi pengangkutan dan keuangan.

Kontrak Jual Beli Internasional

Perkembangan globalisasi perdagangan internasional, baik perdagangan barang dan jasa, menuntut penyesuaian aturan hukum, termasuk dalam bidang hukum kontrak. Kesesuaian antara hukum kontrak nasional yang mengatur kegiatan perdagangan internasional dengan instrumen internasional yang relevan, dalam hal ini CISG beserta aturan-aturan yang melengkapinya harus terus dicermati dalam konteks pengembangan aturan hukum nasionalnya.

Kontrak Elektronik

Kontrak Elektronik Dengan semakin berkembangnya perdagangan, investasi dan keuangan yang bersifat internasional dan menggunakan sarana elektronik (e-commerce), termasuk kontrak elektronik (e-contract), maka berbagai aspek hukum kontraktual yang menyertainya perlu terus dicermati.

Patut dicatat peran berbagai lembaga internasional dalam menunjang pengembangan e-commerce, sebagaimana yang telah dilakukan oleh UNCITRAL yang memprakarsai dan mengembangkan berbagai instrumen internasional, seperti: 1985 Recommendation on Legal Value of Electronic Records; 1996 Model Law on E-Commerce; 2001 Model Law on Electronic Signature; 2005 UN Electronic Communications.

Instrumen-instrumen internasional di atas menunjukkan pengakuan dan sekaligus fasilitasi terhadap bentuk-bentuk kontrak elektronik dalam transaksi bisnis, termasuk transaksi bisnis internasional. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan aplikasinya, kontrak juga berkembang, dari kontrak tradisional, kontrak pada era pos, kontrak melalui telegram, telex, fax, sampai dengan kontrak on-line atau kontrak elektronik.⁷

Sejalan dengan perkembangan kontrak elektronik maupun on-line contract, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: pertama terkait dengan penawaran, penerimaan dan pelaksanaan imbalan yang harus dipenuhi oleh kontrak sebagai komponen utama kontrak; kedua, apakah kontrak tersebut dibuat secara efektif, terkait dengan apakah data elektronik merupakan penawaran atau hanya sekedar invitation to treat.⁸ Permasalahan lebih lanjut adalah bagaimana fase pra negosiasi diakomodasikan melalui pertukaran pesan elektronik; bagaimana masalah pembuktian terhadap kontrak elektronik; apakah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kontrak elektronik dapat mempunyai kedudukan yang sama dengan kontrak konvensional.⁹

Kontrak Konstruksi

Sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor, maka kontrak-kontrak konstruksipun terus berkembang. Dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pengoperasiannya yang memerlukan jangka waktu yang panjang, berkembang pula kebiasaan-kebiasaan baru pada kontrak-kontrak konstruksi. Standardisasi dalam kontrak-kontrak konstruksi juga berlangsung tidak hanya pada skala nasional, namun juga pada skala internasional.

Untuk mengakomodasikan pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia di bidang infrastruktur, baik pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol, bandar udara, telekomunikasi, air minum, dan lain-lain, maka hukum kontrak konstruksi yang berlaku di Indonesia perlu dipermodern, agar memudahkan dan memperjelas hak-hak dan kewajiban para pihak di dalamnya.

⁷ Mengenai uraian tentang Kontrak Elektronik, baca: Suchittra Vasu, *Contract Law for Business People*, Rank Books, Singapore, 2001, halaman 47-61.

⁸ Suchittra Vasu, *Ibid*, halaman 48-49.

⁹ Untuk memperoleh gambaran tentang analisis atas permasalahan terkait dengan kontrak elektronik, baca: Yee Fen Lim, *Cyberspace Law: Commentaries and Materials*, Oxford University Press, 2003, khususnya Bab 3 tentang Electronic Contracting (halaman 62-112) dan Bab 6 tentang Electronic Signature (halaman 214-246). Bandingkan dengan Baumer & Poindexter dalam *Cyber Law and E-Commerce*, Mc Graw Hill, London, 2002, Bab 3 tentang Current and Future Contract Law for E-Commerce, halaman 55-84.

Kontrak Pengangkutan

Arah dan perkembangan Globalisasi dalam berbagai bidang membutuhkan sarana pengangkutan, baik di darat, diperairan, di ruang udara dan bahkan yang bersifat multi moda. Peningkatan frekuensi pengangkutan perlu ditunjang oleh seperangkat aturan yang lebih seragam dan menjamin keadilan dan kepastian para pihak, apakah penumpang, pengangkut, pihak-pihak yang terikat secara kontraktual sebagai pengangkut, nasabah, dan bahkan kepentingan pihak ketiga. Dari hasil inventarisasi dan observasi atas berbagai instrumen internasional yang terkait, yang telah diuraikan sebelumnya, tampaklah bahwa pengaturannya sudah sangat berkembang.

Modernisasi dalam berbagai hal terkait hak dan tanggung jawab para pihak, dokumen pengangkutan, serta dasar dan mekanisme pertanggungjawaban, serta upaya penerahanaannya, semakin membuat kegiatan pengangkutan pada umumnya dan kontrak pengangkutan pada khususnya sudah semakin mapan. Terkait dengan prinsip dan pengaturan yang tersebar dalam berbagai instrumen internasional, maka diperlukan penyesuaian kontrak nasional di bidang pengangkutan.

Kontrak Infrastruktur

Dalam upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, termasuk daya saing investasi, pembangunan infrastruktur yang lebih masif mutlak diperlukan. 43 Seiring dengan terbatasnya anggaran Pemerintah bagi pendanaan pembangunan infrastruktur, maka dibutuhkan kerjasama dengan sektor swasta, baik melalui skema public-private partnership, skema kerjasama daerah maupun skema kerjasama pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah. Untuk menunjang kerjasama tersebut, khususnya untuk menjamin hak-hak sah para pihak, maka terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kontrak-kontrak infrastruktur yang tidak hanya bertumpu kepada kepentingan nasional, namun juga standar internasional.

Terkait dengan standar internasional bagi kontrak infrastruktur, perhatian dan pertimbangan perlu kita berikan kepada keberadaan model laws di bidang kontrak infrastruktur, sebagaimana misalnya tercermin pada UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Project tahun 2000, demikian juga Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects 2003. Bentuk-bentuk soft laws tersebut dapat dijadikan acuan bagi pengembangan kontrak-kontrak infrastruktur di Indonesia.

D. Kesimpulan

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antarkedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains off trade.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis sadar bahwa masih banyak kesalahan yang perlu perbaiki dalam penulisan makalah ini. Hal ini di karenakan masih minimnya pengetahuan dan kurangnya referensi yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya.

E. Referensi

- Aprita Serlika dan Rio Adhitya. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. EDISI I. CETAKAN I. Depok: Rajawali Pers.
- Suchitra Vasu, *Contract Law for Business People*, Rank Books, Singapore, 2001.
- Widiateja, I Gusti Ngurah Parikesit. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. CETAKAN I. Denpasar : Udayana University Press.
- Yanwardhana, Emir. (2021). Gara-Gara Daging Ayam Impor, RI dan Brasil 'Bertarung' di WTO. Diakses pada 31 Mei 2021.